

**CORPORATE CRIMINAL LIABILITY CAUSED BY TENDER CONSPIRACY FOR  
GOODS/SERVICE PROCUREMENT THAT LEADS TO CORRUPTION**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAB KONSPIRASI TENDER  
PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERUJUNG KORUPSI**

**Ahmad Feri Tanjung**

Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

[ahmadferitanjung@unprimdn.ac.id](mailto:ahmadferitanjung@unprimdn.ac.id)

**Ronald Hasudungan Sianturi**

Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

[ronaldsianturi@unprimdn.ac.id](mailto:ronaldsianturi@unprimdn.ac.id)

**Rony Andre Christian Naldo**

Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia

[ronyandre@usi.ac.id](mailto:ronyandre@usi.ac.id)

**ABSTRACT**

*Tender conspiracy in goods/services procurement activities is prohibited. The legal fact is that in the procurement of goods/ services activities, there was a tender conspiracy which resulted in a criminal act of corruption. This research discusses tender conspiracies by corporations in goods/services procurement activities that lead to corruption. In this regard, this research is focused on examining corporate criminal liability due to tender conspiracies in goods/services procurement activities, which lead to criminal acts of corruption. This research is prescriptive analytical in nature, using normative juridical methods, using a statutory approach, concept approach and case approach. The type of data used is secondary data. The results of the research concluded that corporate criminal liability due to a tender conspiracy in the procurement of goods/services, which resulted in a criminal act of corruption, is that the corporation is subject to criminal liability with sanctions in the form of paying criminal fines, paying replacement money, and revoking the right to participate in government project auctions for 6 (six) months.*

*Key Words: Corporations, Conspiracies, Corruption.*

**ABSTRAK**

Konspirasi tender dalam kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan hal yang dilarang. Fakta hukum dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, terjadi konspirasi tender yang berujung pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas mengenai konspirasi tender oleh korporasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang berujung korupsi. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebab konspirasi tender dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, yang berujung pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, menggunakan metode juridis normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi sebab konspirasi tender dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, yang berujung pada tindak pidana korupsi adalah terhadap korporasi diterapkan pertanggungjawaban pidana dengan sanksi berupa membayar pidana denda, membayar uang pengganti, dan pencabutan hak untuk mengikuti lelang proyek Pemerintah selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Korporasi, Konspirasi, Korupsi.

## I. PENDAHULUAN

Menurut E. Utrecht: “Hukum adalah himpunan berbagai peraturan atau perintah dan larangan, yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati masyarakat itu”.<sup>1</sup> Hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum. Selain manusia, hukum membuat konstruksi fiktif yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya manusia. Konstruksi yang demikian itu disebut sebagai “korporasi”. Sebagai ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematian korporasi juga ditentukan hukum.<sup>2</sup>

Secara etimologis, kata “korporasi” (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), serta *korporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran “tio” maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*”, yang berasal dari kata “*corpus*” yang berarti memberi badan atau membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang sebagai hasil ciptaan hukum sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>3</sup>

Sebagai subjek hukum, korporasi menyanggah hak dan kewajiban hukum, serta dapat melakukan berbagai tindakan hukum, sebagaimana halnya manusia.<sup>4</sup> Berbagai tindakan hukum korporasi, umumnya terkait dengan aktivitas usaha (bisnis). *Business is an activity done by people on a regular and ongoing basis, with the ultimate aim is to earn a profit* (Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan orang secara teratur dan berkelanjutan, dengan tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan).<sup>5</sup>

Korporasi melakukan berbagai tindakan hukum terkait aktivitas bisnis, atas nama dirinya sendiri, seperti halnya manusia.<sup>6</sup> Menurut Robert W. Hamilton: “Aktivitas bisnis yang dilakukan, kekayaan yang dikuasai, maupun kontrak yang dibuat, semua atas nama korporasi sendiri”.<sup>7</sup>

Dalam melakukan berbagai tindakan hukum terkait aktivitas bisnis, banyak korporasi yang berperan serta/ikut/berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 12

---

<sup>4</sup> Naldo, Rony Andre Christian. 2021. *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media, Hal. 2.

<sup>5</sup> Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2019, *The Strict Liability of Polluting Corporations Caused Land Fires That Pose a Serious Threat to the Environment*. Medan: Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications, Hal. 1.

<sup>6</sup> Naldo, Rony Andre Christian. *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, Op.cit, Hal. 3.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 3-4.

---

<sup>1</sup> Syahrin, Alvi, et.al. 2019. *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*. Depok: Rajawali Pers, Hal. 4.

<sup>2</sup> Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 69.

<sup>3</sup> Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 18.

Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 12 Tahun 2021), menentukan bahwa: “Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut ‘pengadaan barang/jasa’ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu unsur pendukung dalam kegiatan pembangunan suatu negara yang berfungsi sebagai sarana untuk menggerakkan roda perekonomian.<sup>8</sup> Pengadaan barang/jasa idealnya dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan persaingan bisnis yang sehat.

Secara khusus mengenai persaingan bisnis yang sehat, telah ditentukan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999). Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, telah ditentukan mengenai berbagai perjanjian yang dilarang. Selain itu juga ditentukan mengenai kegiatan yang dilarang.

Berbagai perjanjian yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, ditentukan pada Pasal 4 (oligopoli), Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 (penetapan harga), Pasal 9 (pembagian

wilayah), Pasal 10 (pemboikotan), Pasal 11 (kartel), Pasal 12 (*trust*), Pasal 13 (oligopsoni), Pasal 14 (integrasi vertikal), Pasal 15 (perjanjian tertutup), Pasal 16 (perjanjian dengan luar negeri). Berbagai kegiatan yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, ditentukan pada Pasal 17 (monopoli), Pasal 18 (monopsoni), Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 (penguasaan pasar), Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 (persekongkolan/konspirasi).

Aktivitas bisnis yang dilaksanakan korporasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (regulasi) dan/atau kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (kesusilaan).<sup>9</sup> Untuk itu, maka dalam melakukan aktivitas bisnis, setiap korporasi yang berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, diharapkan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan regulasi dan/atau kesusilaan. Fakta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, berbagai korporasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999, berupa konspirasi pelelangan (tender).

Pada Pasal 1 angka (8) UU Nomor 5 Tahun 1999, ditentukan bahwa: “Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.

---

<sup>8</sup> Tanjung, Ahmad Fery. 2015. *Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dengan Penyedia Barang dan Jasa serta Praktikanya Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Hal. 1.

---

<sup>9</sup> Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2022. *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media, Hal. 2.

Pada Pasal 1 angka (36) Perpres Nomor 12 Tahun 2021, ditentukan bahwa: “Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya”.

Konspirasi tender dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, merupakan hal yang dilarang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, menentukan bahwa: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (6) UU Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang/jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pada Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, dijelaskan bahwa: “Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.

Konspirasi tender dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, berujung tindak pidana korupsi, yang notabene merupakan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001). Dengan demikian, sebagai subjek Hukum Pidana, maka terhadap

korporasi harus diterapkan pertanggungjawaban pidana. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2001.<sup>10</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, menggunakan metode juridis normatif,<sup>11</sup> yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam regulasi, yakni UU Nomor 5 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001, Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dan regulasi terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

---

<sup>10</sup> Pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2001, menentukan bahwa: “(1). Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya; (2). Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama; (3). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus; (4). Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain; (5). Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan; (6). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor; (7). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”.

<sup>11</sup> Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 10.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.<sup>12</sup> Teori yang digunakan adalah Teori *Per Se Illegal* yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, yang bersintesis dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan, yaitu pengumpulan data dokumen, literatur dan mempelajari ketentuan regulasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dijawab.

Seluruh data yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan, selanjutnya dipilah-pilah guna memperoleh berbagai pasal kaedah-kaedah hukum yang mengatur, kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian. Data yang telah diperoleh, dianalisis secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian dapat dijawab.<sup>13</sup>

### III. PEMBAHASAN

Dalam hukum, istilah “*person* (orang)” mencakup makhluk pribadi, yakni manusia dan korporasi. Ke 2 (dua)-nya adalah subjek hukum, sehingga ke 2 (dua)-nya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum.<sup>14</sup> Menurut Satjipto Rahardjo: “Korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari ‘*corpus*’, yaitu

struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian, oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum”.<sup>15</sup>

Menurut Bryan A. Gardner: “*Corporation an entity (usually a business) having authority under law to act as single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely* (Korporasi suatu entitas {biasanya bisnis} yang memiliki kewenangan dibawah hukum untuk bertindak sebagai satu orang yang berbeda dari para pemegang saham yang memilikinya dan memiliki hak untuk menerbitkan saham tanpa batas)”.<sup>16</sup>

Menurut Hans Kelsen: “Suatu korporasi dianggap sebagai orang karena terdapat aturan hukum yang menentukan hak dan kewajiban hukum tertentu terkait dengan kepentingan anggota korporasi tetapi tidak terlihat sebagai hak dan kewajiban hukum anggotanya, dan karenanya ditafsirkan sebagai hak dan kewajiban hukum korporasi itu sendiri. Hak dan kewajiban hukum tersebut sebagian dibuat oleh organ korporasi. Jika organ korporasi melakukan delik, maka sanksi dikenakan kepada korporasi, bukan kepada anggotanya”.<sup>17</sup>

<sup>12</sup> Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 194-195.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 196.

<sup>14</sup> Khairandy, Ridwan. 2009. *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, Hal. 4.

<sup>15</sup> Rahardjo, Satjipto, *Op.cit*, hlm. 110.

<sup>16</sup> Gardner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary*. Dallas: Thomson West, Hal. 365.

<sup>17</sup> Naldo, Rony Andre Christian, et.al. *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. *Op.cit*, Hal. 46.

Korporasi sebagai salah satu subjek hukum, menyanggah hak dan kewajiban hukum. Sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum, maka korporasi dapat melakukan berbagai tindakan hukum, khususnya terkait dengan aktivitas bisnis, yang tentunya atas nama korporasi itu sendiri.

Dalam melakukan berbagai tindakan hukum terkait aktivitas bisnis, banyak korporasi yang berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Menurut Adrian Sutedi: "Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya".<sup>18</sup>

Setiap korporasi yang berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, diharapkan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan regulasi dan/atau kesusilaan. Fakta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, berbagai korporasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999, berupa konspirasi tender.

*United Nation Conference on the Trade and Development*) (UNCTAD), menentukan parameter partisipasi aktif pelaku usaha (korporasi) dalam konspirasi tender, yang dapat dilakukan dalam bentuk, sebagai berikut:

1. "Kesepakatan untuk mengajukan penawaran harga atas barang/jasa yang sama;
2. Kesepakatan ketentuan siapa yang mengajukan penawaran yang paling baik (rendah/termurah);
3. Kesepakatan ketentuan siapa yang akan melakukan penawaran yang paling mahal, yang secara sukarela berkorban untuk tidak menjadi pemenang tender;
4. Bentuk perjanjian tidak akan melakukan persaingan satu sama lainnya dalam mengajukan penawaran tender;
5. Kesepakatan dibuat berdasarkan standar umum untuk menentukan harga atau persyaratan tender;
6. Kesepakatan dilakukan peserta tender untuk memeras peserta tender dari luar yang ingin mengikuti penawaran tender, dimana peserta tender dari luar tersebut tidak dikehendaki kehadirannya oleh para peserta tender yang berencana melakukan konspirasi tender;
7. Kesepakatan yang sebelumnya mengatur pemenang tender berdasarkan pada rotasi atau perputaran (arisan tender) ataupun berdasarkan pada alokasi geografis maupun alokasi pelanggan;
8. Kesepakatan tentang sistem penyediaan ganti rugi (kompensasi) bagi peserta tender yang kalah atau yang secara sukarela harus mengalah berdasarkan persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh peserta tender yang dimenangkan, yang akan

<sup>18</sup> Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 3.

dibagikan pada akhir jangka waktu tertentu”.<sup>19</sup>

Konspirasi tender dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, merupakan hal yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, atau dengan kalimat lain bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. Konspirasi tender dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, tentunya sejak semula tidak sah (*per se illegal*), yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Menurut M. Yahya Harahap: “*Per se illegal* berarti sejak semula tidak sah, oleh karenanya tindakan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tanpa perlu adanya pembuktian. *Per se illegal* ditujukan pada suatu tindakan yang secara inhere bersifat dilarang atau illegal, tidak diperlukan pembuktian tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha”.<sup>20</sup>

Menurut Lucianus Budi Kagramanto: “Hal yang termasuk kategori *per se illegal* meliputi perjanjian penetapan harga, perjanjian pemboikotan, perjanjian pembagian wilayah, konspirasi, penyalahgunaan posisi dominan, pemilikan saham mayoritas. Pendekatan *per se illegal* mirip dengan konsep ‘delik formil’ dalam Hukum Pidana yang dianggap terjadi sekedar apabila unsur-unsur tindak pidana yang dicantumkan dalam undang-undang telah terpenuhi tanpa melihat akibat tindakan yang

dilakukan. Dalam pendekatan *per se illegal* tidak perlu terlalu jauh melihat akibat yang ditimbulkan suatu tindakan terhadap persaingan usaha, karena tindakan semacam itu dianggap selalu dianggap membawa akibat negatif”.<sup>21</sup>

Salah satu kasus konspirasi tender dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang telah terjadi adalah kasus PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (PT. NKE), yang sebelumnya bernama PT. Duta Graha Indah Tbk (PT. DGI). Konspirasi tender kasus PT. NKE dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, berujung korupsi.

Dudung Purwadi (DP) merupakan Direktur Utama (Dirut) dari terdakwa (PT. NKE). Kasus PT. NKE merupakan kasus yang tidak terpisahkan dari kasus PT. DGI, sebagaimana register Perkara Nomor: 94/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst, yang mana rangkaian konspirasi yang terjadi adalah sama, namun dengan subjek Hukum Pidana (korporasi) yang berbeda.

PT. NKE yang diwakili DP sebagai Dirut, pada tahun 2009 sampai dengan (s/d) 2010 yang lalu, telah melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Tahun Anggaran (TA) 2009 dan TA 2010, dalam rangka memenangkan PT. DGI sebagai pelaksana pekerjaan, telah memperkaya PT. DGI pada tahun 2009, ± sejumlah Rp. 6.780.551.865,00- (Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh

<sup>19</sup> Kagramanto, Lucianus Budi. 2008. *Larangan Persekongkolan Tender*. Surabaya: Srikandi, Hal. 97.

<sup>20</sup> Kagramanto, Lucianus Budi. 2007. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*. Surabaya: Srikandi, Hal. 233.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), dan pada tahun 2010, ± sejumlah Rp. 17.998.051.740,00- (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).

Konspirasi tender dalam kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.<sup>22</sup> Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara, konspirasi tender dalam kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 25.953.784.580,57- (Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh, Lima Puluh Tujuh Sen Rupiah).

Sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, *per se illegal* berarti sejak semula tidak sah, oleh karenanya tindakan merupakan tindakan yang melanggar hukum (UU Nomor 5 Tahun 1999). Sesuai dengan pendapat Lucianus Budi Kagramanto, maka konspirasi tender PT. NKE dan PT. DGI (guna memenangkan PT. DGI sebagai pelaksana pekerjaan proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana), merupakan kategori *per se illegal*.

Konspirasi tender tersebut merupakan kesalahan, tindakan tercela, dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 25.953.784.580,57- (Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Puluh Tujuh Sen Rupiah), yang berujung pada tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan, khususnya secara Hukum Pidana.

Menurut Dwidja Priyatno: “Pertanggungjawaban pidana menjurus pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidana, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan haruslah memenuhi berbagai unsur yang telah ditentukan undang-undang”.<sup>23</sup>

Lebih lanjut menurut Dwidja Priyatno: “Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya suatu tindakan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaardheid*) yang

<sup>22</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003), menentukan bahwa: “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

<sup>23</sup> Muladi, dan Dwidja Priyatno. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 34.

objektif terhadap tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena tindakannya”.<sup>24</sup>

Telah dipaparkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2001, terhadap korporasi dapat diterapkan pertanggungjawaban pidana. Guna menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap PT. NKE, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan tuntutan.

Adapun inti dari tuntutan JPU, sebagai berikut:

1. Menyatakan PT. NKE (sebelumnya bernama PT. DGI) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* (jo) Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00- (Satu Miliar Rupiah). Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar denda dimaksud, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dan jangka waktu

1 (satu) bulan dimaksud dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan kuat;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 188.732.756.416,00- (Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek Pemerintah selama 2 (dua) tahun, yang selanjutnya dalam Replik JPU menjadi mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah selama 1 (satu) tahun.

Terkait tuntutan JPU, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili register Perkara Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst, pada tanggal 3 Januari 2019, memutuskan dengan inti dari amar putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PT. NKE (sebelumnya bernama PT. DGI), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

<sup>24</sup> Priyatno, Dwidja. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana, Hal. 29.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 700.000.000,00- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan kuat;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 85.490.234.737,00- (Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek Pemerintah selama 6 (enam) bulan.

Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dapat ditegaskan

mengenai pertanggungjawaban PT. NKE (korporasi) sebab konspirasi tender proyek pengadaan pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. Ditegaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi sebab konspirasi tender adalah diterapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan sanksi berupa, sebagai berikut:

1. Pidana denda, yakni membayar sejumlah Rp. 700.000.000,00- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan kuat;
2. Pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti sejumlah Rp. 85.490.234.737,00- (Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti;

3. Pidana tambahan berupa mencabut hak untuk mengikuti lelang proyek Pemerintah selama 6 (enam) bulan.

#### IV. KESIMPULAN

Konspirasi tender dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, merupakan hal yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Konspirasi tender pengadaan barang/jasa, sejak semula tidak sah dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yang berujung pada tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2001, korporasi merupakan subjek Hukum Pidana. Terkait fakta hukum

adanya konspirasi tender yang berujung pada tindak pidana korupsi, terhadap korporasi telah diterapkan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst, terhadap korporasi diterapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan sanksi berupa membayar pidana denda, membayar uang pengganti, dan pencabutan hak untuk mengikuti lelang proyek Pemerintah selama 6 (enam) bulan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kagramanto, Lucianus Budi. 2007. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*. Surabaya: Srikandi.
- ....., 2008. *Larangan Persekongkolan Tender*. Surabaya: Srikandi.
- Khairandy, Ridwan. 2009. *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Naldo, Rony Andre Christian. 2021. *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serious*. Medan: Enam Media.
- ....., et.al. 2022. *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serious*. Medan: Enam Media.
- Priyatno, Dwidja. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai*

*Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrin, Alvi, et.al. 2019. *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*. Depok: Rajawali Pers.

### **Regulasi**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  
Tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  
Tentang *Keuangan Negara*.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021  
Tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

### **Jurnal**

Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2019, *The Strict Liability of Polluting Corporations Caused Land Fires That Pose a Serious Threat to the Environment*. Medan: Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications.

### **Penelitian**

Tanjung, Ahmad Fery. 2015. *Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dengan Penyedia Barang dan Jasa serta Praktiknya Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

### **Kamus**

Gadner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary*. Dallas: Thomson West.